



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN NOMOR 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **A.TUBAGUS BM.AZIZ** ;
Tempat Lahir : Bandung ;
Umur/ Tanggal Lahir : 48 tahun / 20 Desember 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kanguru, Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : S-1 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol (pertama) sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol (kedua) sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013 ;
5. Pengeluaran dari tahanan kota Buol oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2013 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol (pertama) sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol (kedua) sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2014 ;

Halaman 1 dari 52 halaman
Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 13 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014 ;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu (Pertama), sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 08/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.PL tanggal 05 Juni 2014 dan surat-surat lain dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDS-04/BUOL/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ**, selaku Ketua Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 427/1194/Disdikpora tanggal 21 Juni 2010, pada hari Jum'at tanggal 27 April 2012 sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Propinsi Sulawesi Tengah, **Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 2.370.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) atau setidakny sekitar jumlah tersebut.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010, Bupati Buol menerbitkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 427/1194/Disdikpora tanggal 21 Juni 2010 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Kabupaten Buol dengan Susunan Pengurus yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. A. TUBAGUS BM. AZIZ sebagai Ketua Komite;
 2. ABD. AZIS AT. NAUKOKO, S.E., sebagai Sekretaris Komite;
 3. JEMY TODAR sebagai Bendahara Komite;
 4. HIDAYAT sebagai Komisi Perencanaan;
 5. Drs. LAODE MAULANA sebagai Komisi Pembangunan;
 6. MUKHSIN SIRAJUDIN, S.H., sebagai Komisi Pengawasan;
- Bahwa tugas Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ**, selaku Ketua Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Buol adalah:
- ✓ Membangun sarana dan prasarana olahraga untuk peningkatan prestasi atlet;
 - ✓ Mencari dana bantuan ke berbagai instansi Pemerintah maupun swasta untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga dalam bentuk proposal;
 - ✓ Mengelola dana bantuan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga;

Dan hak dan kewajiban Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ**, sebagaimana tertuang/diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 059.H/KEMENPORA/PPK.D.V/11/2011 Nomor: 016/KPSPO.KB/2011 tanggal 24 Nopember 2011;

- Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa A. TUBAGUS BM. AZIZ, selaku Ketua Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol mengajukan proposal Nomor: 015/KPSPO-KB/2011 tanggal 11 April 2011 perihal Permohonan Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan dana yang diusulkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) dengan lampiran 1 (satu) berkas, selanjutnya terhadap proposal atas nama Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol ditindaklanjuti dengan dilakukan beberapa tahapan verifikasi oleh Panitia Verifikasi Batuan Prasarana dan Sarana Olahraga Tahun 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan hasil verifikasi disampaikan kepada Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol;
- Bahwa memperhatikan surat permohonan hasil verifikasi tersebut, Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga

Halaman 3 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0624-M Tahun 2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kepada Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah Dalam Rangka Bantuan Khusus Prasarana Olahraga di Beberapa Propinsi dan Kabupaten/Kota;

- Bahwa pada Nopember tahun 2011, atas dasar Surat Keputusan tersebut di atas kemudian dilakukan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah dan diterbitkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 059.H/KEMENPORA/ PPK.D.V/11/2011 Nomor: 016/KPSPO.KB/2011 tanggal 24 Nopember 2011 tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah yang ditanda tangani oleh para pihak yaitu Sdr. Drs. BRAHMANTORY selaku pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI dan Terdakwa A. TUBAGUS BM. AZIZ, selaku Pihak Kedua Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut di atas pada intinya Pemberian Bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) dan sumber dana berasal dari dana APBN yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: DIPA-0015/092-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 serta oleh Pihak Pertama menyalurkan dana bantuan melalui Kantor Perbendaharaan Negara KPPN Jakarta III ke Rekening pada Bank Sulteng Cabang Sulawesi Tengah Nomor: 201.01.06.20073.2 atas nama Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol dengan NPWP 03.071524.7-834.000 dan dilakukan sekaligus yaitu Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah);

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011, dana bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah masuk di Bank Sulteng Cabang Sulawesi Tengah Rek. Nomor: 201.01.06.20073.2 atas nama Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol dengan NPWP 03.071524.7-834.000;

- Bahwa Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ**, melakukan penarikan dana bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah melalui cek/cheque sampai dengan jumlah sebesar Rp.

Halaman 4 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.370.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089301 tanggal 27 April 2012 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
2. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089302 tanggal 07 Mei 2012 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
3. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089303 tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
4. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089304 tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
5. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089305 tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
6. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089306 tanggal 06 Juni 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
7. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089307 tanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
8. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089308 tanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
9. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089309 tanggal 02 Juli 2012 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
10. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089310 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
11. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089571 tanggal 06 Juli 2012 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
12. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089572 tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah);

- Bahwa pada setiap pencairan uang dana bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah sejak mulai tanggal 27 April 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012, Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ** dengan melawan hukum mempergunakan uang dana bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 2.370.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) bukan untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah namun uang dana tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan lain yaitu digunakan kepentingan pribadi;
- Bahwa berdasarkan Nota Dinas kepada Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan dari Tim Monitoring dan Evaluasi

Halaman 5 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Prasarana Keolahragaan di Propinsi Sulawesi Tengah perihal Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bantuan Prasarana Keolahragaan di Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 7 Nopember 2012 pada romawi II Laporan Monitoring huruf a angka 2 Hasil Monitoring bagian huruf a) mengatakan: Pekerjaan sampai dengan monitoring dilaksanakan tanggal 05 Nopember 2012 masih 0%;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ** tersebut di atas bertentangan dengan:

- Buku Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi Dan Kemitraan Nomor: 0654.B Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Prasarana Olahraga pada Lampiran Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan halaman 37 huruf d dana dilarang digunakan untuk:

- 3). Dipinjamkan kepada siapapun atau pihak lain;

- 5). Keperluan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 059.H/KEMENPORA/PPK.D.V/11/2011, Nomor: 016/KPSPO-KB/2011 tanggal 24 Nopember 2011 yaitu:

- Pasal 4 mengatakan "kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah";

- Pasal 8:

- (1) Pihak Kedua berkewajiban:

- b). Mengelola dana dari Pihak Pertama untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Pihak Kedua berkewajiban:

- c). Menggunakan dana bantuan yang diterima dari Pihak Pertama untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

- f). Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2011;

- Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";

Halaman 6 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ** menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia karena tidak melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp. 2.370.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah), namun Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ** pada saat dilakukan penyidikan telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.340.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Bank BNI Cabang Pembantu Imam Bonjol Palu tanggal 26-04-2013 sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);
2. Bank BNI Kantor Cabang Palu tanggal 07-05-2013 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
3. Bank BNI Kantor Cabang Palu tanggal 08-05-2013 sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah);
4. Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Imam Bonjol Palu tanggal 13-05-2013 sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah);

Dan sisa dana bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 146.991.143,00 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga Rupiah) yang tersimpan pada Bank Sulteng Cabang Sulawesi Tengah Rek. Nomor: 201.01.06.20073.2 atas nama Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol dengan NPWP 03.071524.7-834.000 oleh Penyidik telah dilakukan penyitaan terhadap uang tersebut

Perbuatan Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ**, selaku Ketua Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 427/1194/Disdikpora tanggal 21 Juni 2010, pada hari Jum'at tanggal 27 April 2012 sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam

Halaman 7 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 bertempat di Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Propinsi Sulawesi Tengah, **Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 2.370.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010, Bupati Buol menerbitkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 427/1194/Disdikpora tanggal 21 Juni 2010 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Kabupaten Buol dengan Susunan Pengurus yaitu sebagai berikut:
 1. A. TUBAGUS BM. AZIZ sebagai Ketua Komite;
 2. ABD. AZIS AT. NAUKOKO, S.E., sebagai Sekretaris Komite;
 3. JEMY TODAR sebagai Bendahara Komite;
 4. HIDAYAT sebagai Komisi Perencanaan;
 5. Drs. LAODE MAULANA sebagai Komisi Pembangunan;
 6. MUKHSIN SIRAJUDIN, S.H., sebagai Komisi Pengawasan;
- Bahwa tugas Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ**, selaku Ketua Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Buol adalah:
 - ✓ Membangun sarana dan prasarana olahraga untuk peningkatan prestasi atlet;
 - ✓ Mencari dana bantuan ke berbagai instansi Pemerintah maupun swasta untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga dalam bentuk proposal ;
 - ✓ Mengelola dana bantuan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga;

Dan hak dan kewajiban Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ**, sebagaimana tertuang/diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 059.H/KEMENPORA/PPK.D.V/11/2011 Nomor: 016/KPSPO.KB/2011 tanggal 24 Nopember 2011;

- Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa A. TUBAGUS BM AZIZ, selaku Ketua Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol

Halaman 8 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan proposal Nomor: 015/KPSPO-KB/2011 tanggal 11 April 2011 perihal Permohonan Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan dana yang diusulkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) dengan lampiran 1 (satu) berkas, selanjutnya terhadap proposal atas nama Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol ditindaklanjuti dengan dilakukan beberapa tahapan verifikasi oleh Panitia Verifikasi Bantuan Prasarana dan Sarana Olahraga Tahun 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan hasil verifikasi disampaikan kepada Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol;

- Bahwa memperhatikan surat permohonan hasil verifikasi tersebut, Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 0624-M Tahun 2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kepada Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah Dalam Rangka Bantuan Khusus Prasarana Olahraga di Beberapa Propinsi dan Kabupaten/Kota;

- Bahwa pada Nopember tahun 2011, atas dasar Surat Keputusan tersebut di atas kemudian dilakukan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah dan diterbitkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 059.H/KEMENPORA/ PPK.D.V/11/2011 Nomor: 016/KPSPO.KB/2011 tanggal 24 Nopember 2011 tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah yang ditanda tangani oleh para pihak yaitu Sdr. Drs. BRAHMANTORY selaku pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan Terdakwa A. TUBAGUS BM. AZIZ, selaku Pihak Kedua Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut di atas pada intinya Pemberian Bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) dan sumber dana berasal dari dana APBN yang dibebankan pada

Halaman 9 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: DIPA-0015/092-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 serta oleh Pihak Pertama menyalurkan dana bantuan melalui Kantor Perbendaharaan Negara KPPN Jakarta III ke Rekening pada Bank Sulteng Cabang Sulawesi Tengah Nomor: 201.01.06.20073.2 atas nama Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol dengan NPWP 03.071524.7-834.000 dan dilakukan sekaligus yaitu Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah);

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011, dana bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah masuk di Bank Sulteng Cabang Sulawesi Tengah Rek. Nomor: 201.01.06.20073.2 atas nama Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol dengan NPWP 03.071524.7-834.000;

- Bahwa Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ**, melakukan penarikan dana bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah melalui cek/cheque sampai dengan jumlah sebesar Rp. 2.370.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut ;

1. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089301 tanggal 27 April 2012 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
2. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089302 tanggal 07 Mei 2012 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
3. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089303 tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
4. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089304 tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
5. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089305 tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
6. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089306 tanggal 06 Juni 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
7. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089307 tanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
8. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089308 tanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
9. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089309 tanggal 02 Juli 2012 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);

Halaman 10 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089310 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
 11. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089571 tanggal 06 Juli 2012 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
 12. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089572 tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa pada setiap pencairan uang dana bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah sejak mulai tanggal 27 April 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012, Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ** dengan melawan hukum mempergunakan uang dana bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 2.370.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) bukan untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah namun uang dana tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan lain yaitu digunakan kepentingan pribadi;
 - Bahwa berdasarkan Nota Dinas kepada Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan dari Tim Monitoring dan Evaluasi Bantuan Prasarana Keolahragaan di Propinsi Sulawesi Tengah perihal Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bantuan Prasarana Keolahragaan di Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 7 Nopember 2012 pada romawi II Laporan Monitoring huruf a angka 2 Hasil Monitoring bagian huruf a) mengatakan: Pekerjaan sampai dengan monitoring dilaksanakan tanggal 05 Nopember 2012 masih 0%;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ** tersebut di atas bertentangan dengan:
 - Buku Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi Dan Kemitraan Nomor: 0654.B Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Prasarana Olahraga pada Lampiran Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan halaman 37 huruf d dana dilarang digunakan untuk:
 - 3). Dipinjamkan kepada siapapun atau pihak lain;
 - 5). Keperluan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 059.H/KEMENPORA/PPK.DV/11/2011, Nomor: 016/KPSPO-KB/2011 tanggal 24 Nopember 2011 yaitu:
 - Pasal 4 mengatakan "kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah";

Halaman 11 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 8:

(1) Pihak Kedua berkewajiban:

b). Mengelola dana dari Pihak Pertama untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Pihak Kedua berkewajiban:

c). Menggunakan dana bantuan yang diterima dari Pihak Pertama untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

f). Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2011;

- Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ** menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia karena tidak melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp. 2.370.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah), namun Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ** pada saat dilakukan penyidikan telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.340.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Bank BNI Cabang Pembantu Imam Bonjol Palu tanggal 26-04-2013 sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);
2. Bank BNI Kantor Cabang Palu tanggal 07-05-2013 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
3. Bank BNI Kantor Cabang Palu tanggal 08-05-2013 sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah);
4. Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Imam Bonjol Palu tanggal 13-05-2013 sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah);

Dan sisa dana bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 146.991.143,00 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh

Halaman 12 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga Rupiah) yang tersimpan pada Bank Sulteng Cabang Sulawesi Tengah Rek. Nomor: 201.01.06.20073.2 atas nama Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol dengan NPWP 03.071524.7-834.000 oleh Penyidik telah dilakukan penyitaan terhadap uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ**, selaku Ketua Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 427/1194/Disdikpora tanggal 21 Juni 2010, pada hari Jum'at tanggal 27 April 2012 sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Propinsi Sulawesi Tengah, **Sebagai orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang dana bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 sebesar Rp. 2.370.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang disimpan karena jabatannya selaku Ketua Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol atau membiarkan uang tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010, Bupati Buol menerbitkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 427/1194/Disdikpora tanggal 21 Juni 2010 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol dengan Susunan Pengurus yaitu sebagai berikut:

1. **A. TUBAGUS BM. AZIZ** sebagai Ketua Komite;

Halaman 13 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ABD. AZIS AT. NAUKOKO, S.E., sebagai Sekretaris Komite;
3. JEMY TODAR sebagai Bendahara Komite;
4. HIDAYAT sebagai Komisi Perencanaan;
5. Drs. LAODE MAULANA sebagai Komisi Pembangunan;
6. MUKHSIN SIRAJUDIN, S.H., sebagai Komisi Pengawasan;

- Bahwa tugas Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ**, selaku Ketua Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Buol adalah:

- ✓ Membangun sarana dan prasarana olahraga untuk peningkatan prestasi atlet;
- ✓ Mencari dana bantuan ke berbagai instansi Pemerintah maupun swasta untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga dalam bentuk proposal;
- ✓ Mengelola dana bantuan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga;

Dan hak dan kewajiban Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ**, sebagaimana tertuang/diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 059.H/KEMENPORA/PPK.D.V/11/2011 Nomor: 016/KPSPO.KB/2011 tanggal 24 Nopember 2011;

- Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa A. TUBAGUS BM. AZIZ, selaku Ketua Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol mengajukan proposal Nomor: 015/KPSPO-KB/2011 tanggal 11 April 2011 perihal Permohonan Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan dana yang diusulkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) dengan lampiran 1 (satu) berkas, selanjutnya terhadap proposal atas nama Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol ditindaklanjuti dengan dilakukan beberapa tahapan verifikasi oleh Panitia Verifikasi Batuan Prasarana dan Sarana Olahraga Tahun 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan hasil verifikasi disampaikan kepada Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol;

- Bahwa memperhatikan surat permohonan hasil verifikasi tersebut, Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 0624-M Tahun 2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang Pemberian

Halaman 14 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kepada Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah Dalam Rangka Bantuan Khusus Prasarana Olahraga di Beberapa Propinsi dan Kabupaten/Kota;

- Bahwa pada Nopember tahun 2011, atas dasar Surat Keputusan tersebut di atas kemudian dilakukan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah dan diterbitkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 059.H/KEMENPORA/ PPK.D.V/11/2011 Nomor: 016/KPSPO.KB/2011 tanggal 24 Nopember 2011 tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah yang ditanda tangani oleh para pihak yaitu Sdr. Drs. BRAHMANTORY selaku pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI dan Terdakwa A. TUBAGUS BM. AZIZ, selaku Pihak Kedua Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut di atas pada intinya Pemberian Bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) dan sumber dana berasal dari dana APBN yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: DIPA-0015/092-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 serta oleh Pihak Pertama menyalurkan dana bantuan melalui Kantor Perbendaharaan Negara KPPN Jakarta III ke Rekening pada Bank Sulteng Cabang Sulawesi Tengah Nomor: 201.01.06.20073.2 atas nama Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol dengan NPWP 03.071524.7-834.000 dan dilakukan sekaligus yaitu Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011, dana bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah masuk di Bank Sulteng Cabang Sulawesi Tengah Rek. Nomor: 201.01.06.20073.2 atas nama Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol dengan NPWP 03.071524.7-834.000;
- Bahwa Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ**, melakukan penarikan dana bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah melalui cek/cheque sampai dengan jumlah sebesar Rp.

Halaman 15 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.370.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089301 tanggal 27 April 2012 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
2. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089302 tanggal 07 Mei 2012 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
3. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089303 tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
4. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089304 tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah)
5. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089305 tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
6. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089306 tanggal 06 Juni 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
7. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089307 tanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
8. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089308 tanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
9. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089309 tanggal 02 Juli 2012 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
10. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089310 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
11. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089571 tanggal 06 Juli 2012 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
12. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089572 tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah);

- Bahwa pada setiap pencairan uang dana bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah sejak mulai tanggal 27 April 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012, Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ** dengan melawan hukum mempergunakan uang dana bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 2.370.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) bukan untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah namun uang dana tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan lain yaitu digunakan kepentingan pribadi;
- Bahwa berdasarkan Nota Dinas kepada Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan dari Tim Monitoring dan Evaluasi

Halaman 16 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Prasarana Keolahragaan di Propinsi Sulawesi Tengah perihal Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bantuan Prasarana Keolahragaan di Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 7 Nopember 2012 pada romawi II Laporan Monitoring huruf a angka 2 Hasil Monitoring bagian huruf a) mengatakan: Pekerjaan sampai dengan monitoring dilaksanakan tanggal 05 Nopember 2012 masih 0%;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ** tersebut di atas bertentangan dengan:

- Buku Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi Dan Kemitraan Nomor: 0654.B Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Prasarana Olahraga pada Lampiran Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan halaman 37 huruf d dana dilarang digunakan untuk:

- 3). Dipinjamkan kepada siapapun atau pihak lain;

- 5). Keperluan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 059.H/KEMENPORA/PPK.DV/11/2011, Nomor: 016/KPSPO-KB/2011 tanggal 24 Nopember 2011 yaitu:

- Pasal 4 mengatakan "kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah";

- Pasal 8:

- (1) Pihak Kedua berkewajiban:

- b). Mengelola dana dari Pihak Pertama untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- (2) Pihak Kedua berkewajiban:

- c). Menggunakan dana bantuan yang diterima dari Pihak Pertama untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

- f). Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2011;

- Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";

Halaman 17 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ** menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia karena tidak melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp. 2.370.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah), namun Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ** pada saat dilakukan penyidikan telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.340.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Bank BNI Cabang Pembantu Imam Bonjol Palu tanggal 26-04-2013 sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);
2. Bank BNI Kantor Cabang Palu tanggal 07-05-2013 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
3. Bank BNI Kantor Cabang Palu tanggal 08-05-2013 sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah);
4. Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Imam Bonjol Palu tanggal 13-05-2013 sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah);

Dan sisa dana bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 146.991.143,00 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga Rupiah) yang tersimpan pada Bank Sulteng Cabang Sulawesi Tengah Rek. Nomor: 201.01.06.20073.2 atas nama Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol dengan NPWP 03.071524.7-834.000 oleh Penyidik telah dilakukan penyitaan terhadap uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 18 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan pada dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ**, dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar **Denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah)** Subsidiar **4 (empat) bulan** kurungan serta membayar uang pengganti kepada Negara Cq. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sebesar **Rp. 1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta Rupiah)** apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan **2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan penjara**. Apabila Terdakwa membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Kementerian Pemuda dan Olahraga No. DIPA: 0015/092-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010;
- 2) Foto copy Keputusan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 0624 M Tahun 2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Gedung Olahraga kepada Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah Dalam Rangka Bantuan Khusus Prasarana Olahraga di Beberapa Propinsi dan Kabupaten/Kota;
- 3) Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 059.H./KEMENPORA/PPK.D.V/11/2011 Nomor: 016/KPSPO.KB/2011 tanggal 24 Nopember 2011 tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah;
- 4) Foto copy Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 0010A tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang

Halaman 19 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan;

5) Foto copy Surat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor: 2250.A/D.V.XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 perihal Pengembalian Dana Bantuan Pembangunan Gedung Olahraga di Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011. (Sudah dilegalisir);

6) Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor: 0112 Tahun 2011 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2011. (Sudah dilegalisir);

7) Foto copy Surat Keputusan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 0165.F/MENPORA/D.V.5/11/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Pembentukan Panitia Verifikasi Bantuan Prasarana dan Sarana Olahraga Tahun 2011;

8) Foto copy Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 427/1194/Disdikpora tanggal 21 Juni 2010 tentang Pembentukan Pengurus Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah;

9) Foto copy Surat Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 015/KPSO-KB/2011 tanggal 11 April 2011 perihal Permohonan Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga;

10) Foto copy Surat Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 017/KPSPO-KB/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

11) Foto copy Surat Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 018/KPSPO-KB/2012 tanggal 02 Februari 2012 yang ditujukan Kepada Bapak Bupati Buol perihal Laporan;

12) Foto copy Rekening Koran Giro periode: 01 Januari 2011 s/d 20 Desember 2012 dari PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Buol kepada Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kelurahan Kulango Buol;

13) Foto copy Rekening Koran Giro periode: 01 Oktober 2011 s/d 19 Januari 2012 dari PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Buol kepada Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kelurahan Kulango Buol;

14) 12 (dua belas) foto copy Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah;

Halaman 20 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: CK 089301 tanggal 27 April 2012;
- Nomor: CK 089302 tanggal 07 Mei 2012;
- Nomor: CK 089303 tanggal 11 Mei 2012;
- Nomor: CK 089304 tanggal 14 Mei 2012;
- Nomor: CK 089305 tanggal 31 Mei 2012;
- Nomor: CK 089306 tanggal 06 Juni 2012;
- Nomor: CK 089307 tanggal 19 Juni 2012;
- Nomor: CK 089308 tanggal 25 Juni 2012;
- Nomor: CK 089309 tanggal 02 Juli 2012;
- Nomor: CK 089310 tanggal 03 Juli 2012;
- Nomor: CK 089571 tanggal 06 Juli 2012 ;
- Nomor: CK 089572 tanggal 28 Agustus 2012;

15) Foto copy Buku Kas Umum Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol tanggal 29 Desember 2011;

16) Foto copy Register Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ) Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol tanggal 29 Desember 2011;

17) Foto copy Jadwal Kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol tanggal 29 Desember 2011;

18) Surat Pernyataan Ketua Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol atas nama A. TUBAGUS BM. AZIZ mengenai Pertanggungjawaban Dana dan Bersedia Mengembalikan Dana sebesar Rp. 2.500.000.000,00 kepada Menpora;

19) Nota Dinas Nomor: 344.C/Menpora/D.V.5/11/2011 perihal Laporan tentang Hasil Survey dan Verifikasi Rencana Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah;

20) Nota Dinas tanggal 7 Nopember 2012 perihal Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bantuan Prasarana Keolahragaan di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011;

21) Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131/M Tahun 2010, Mengangkat Sdr. Prof. Dr. DJOKO PEKIK IRIANTO, M.Kes., Nip. 010227394, Pembina Utama Muda, sebagai Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

22) Petikan Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor: 0009 Tahun 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mengangkat, Sdr. Drs. BRAHMANTORY, Nip.

Halaman 21 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195906271992031001, sebagai Deputy Pengembangan Sarana dan Prasarana Keolahragaan pada Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan;

23) Surat Permintaan Pembayaran tanggal 5 Desember 2011 Nomor: 0801/D.V.5/Kemenpora/12/2011, Jumlah Pembayaran Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah);

Surat Perintah Pembayaran tanggal 19 Desember 2011 Nomor: 08509/APBN.DEP.V.5/MENPORA/12/2011 Jumlah Pembayaran Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah);

Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 28 Desember 2011 Nomor: 733330W/088/110/12/2011, Jumlah Pembayaran Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah);

24) Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 0639/Menpora/D.V.5/IV/2012 perihal Undangan Kepada Ketua Komite/Lembaga Bantuan Prasarana Olahraga Tahun 2011;

25) Peraturan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Nomor: 0654.B Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Prasarana Olahraga;

26) Satu Bundel Slip Setoran Rekening BNI jumlah terdiri dari:

- Nomor rekening: 0145263205, jumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);
- Nomor rekening: 0145263205, jumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
- Nomor rekening: 0145263205, jumlah Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah);
- Nomor rekening: 0145263205, jumlah Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah);

Total = Rp. 1.340.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta Rupiah);

27) 1 (satu) bundel terdiri dari:

- Surat setoran bukan pajak Rek kas Negara Nomor: 373602090011350 tgl. 15-05-2013 jumlah Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) legalisir Kemenpora RI;
- Surat setoran bukan pajak Rek kas Negara Nomor: 373602090011350 tgl. 15-05-2013 jumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) legalisir Kemenpora RI;
- Surat setoran bukan pajak Rek kas Negara Nomor: 373602090011350 tgl 15-05-2013 jumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) legalisir Kemenpora RI;

Halaman 22 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat setoran bukan pajak Rek kas Negara Nomor: 373602090011350 tgl 15-05-2013 jumlah Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) legalisir Kemenpora RI;

28) 1 (satu) bundel slip dari PT. BANK SULTENG Cabang Buol terdiri:

- Slip penarikan dari Rekening Giro Nomor: 201.01.06.200732 An. Komite Sarana & Prasarana Olahraga Kabupaten Buol sebesar Rp. 146.991.143,00 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga Rupiah);
- Slip pengiriman uang dari Rekening Giro Nomor: 201.01.06.20073-2 An. Komite Sarana & Prasarana Olahraga Kabupaten Buol sebesar Rp. 146.991.143,00 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga Rupiah) di masukan ke dalam **rekening penampungan barang bukti Kejaksaan Negeri Buol** Nomor: 1057.01.000061303 sebesar Rp. 146.956.143,00 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh tiga Rupiah);
- Berita acara penyerahan barang bukti dari PT. BANK SULTENG CAB. BUOL kepada Kejaksaan Negeri Buol tanggal 07 Nopember 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 29)** Sisa uang dari Rekening Giro Nomor: 201.01.06.20073-2 An. Komite Sarana & Prasarana Olahraga Kabupaten Buol sebesar Rp. 146.991.143,00 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga Rupiah) di masukan ke dalam **rekening penampungan barang bukti Kejaksaan Negeri Buol** Nomor: 1057.01.000061303 sebesar Rp. 146.956.143,00 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh tiga Rupiah);

Dikembalikan kepada Negara Cq. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 05 Juni 2014 Nomor 08/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.PL yang amarnya sebagai berikut :

- 1.** Menyatakan Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA KORUPSI**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 23 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Kementerian Pemuda dan Olahraga No. 0015/092-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010;
 2. Foto copy Keputusan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 0624 M Tahun 2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Gedung Olahraga kepada Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah Dalam Rangka Bantuan Khusus Prasarana Olahraga di Beberapa Propinsi dan Kabupaten/Kota;
 3. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 059.H./KEMENPORA/PPK.D.V/11/2011 Nomor: 016/KPSPPO.KB/2011 tanggal 24 Nopember 2011 tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 24 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 0010A tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penetapan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan;
5. Foto copy Surat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor: 2250.A/D.V.XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 perihal Pengembalian Dana Bantuan Pembangunan Gedung Olahraga di Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 (Dilegalisir);
6. Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor: 0112 Tahun 2011 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2011 (Dilegalisir);
7. Foto copy Surat Keputusan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 0165.F/MENPORA/D.V.5/11/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Pembentukan Panitia Verifikasi Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2011;
8. Foto copy Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 427/1194/Disdikpora tanggal 21 Juni 2010 tentang Pembentukan Pengurus Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah;
9. Foto copy Surat Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 015/KPSO-KB/2011 tanggal 11 April 2011 perihal Permohonan Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga;
10. Foto copy Surat Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 017/KPSPO-KB/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Foto copy Surat Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 018/KPSPO-KB/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang ditujukan Kepada Bupati Buol perihal Laporan;
12. Foto copy Rekening Koran Giro periode: 01 Januari 2011 s/d 20 Desember 2012 dari PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Buol kepada

Halaman 25 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kelurahan Kulango Buol;

13. Foto copy Rekening Koran Giro periode: 01 Oktober 2011 s/d 19 Januari 2012 dari PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Buol kepada Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kelurahan Kulango Buol;

14. 12 (dua belas) foto copy Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah:

- Nomor: CK 089301 tanggal 27 April 2012;
- Nomor: CK 089302 tanggal 07 Mei 2012;
- Nomor: CK 089303 tanggal 11 Mei 2012;
- Nomor: CK 089304 tanggal 14 Mei 2012;
- Nomor: CK 089305 tanggal 31 Mei 2012;
- Nomor: CK 089306 tanggal 06 Juni 2012;
- Nomor: CK 089307 tanggal 19 Juni 2012;
- Nomor: CK 089308 tanggal 25 Juni 2012;
- Nomor: CK 089309 tanggal 02 Juli 2012;
- Nomor: CK 089310 tanggal 03 Juli 2012;
- Nomor: CK 089571 tanggal 06 Juli 2012;
- Nomor: CK 089572 tanggal 28 Agustus 2012;

15. Foto copy Buku Kas Umum Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol tanggal 29 Desember 2011;

16. Foto copy Register Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ) Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol tanggal 29 Desember 2011;

17. Foto copy Jadwal Kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol tanggal 29 Desember 2011;

18. Surat Pernyataan Ketua Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol atas nama A. TUBAGUS BM. AZIZ mengenai Pertanggungjawaban Dana dan Bersedia Mengembalikan Dana sebesar Rp. 2.500.000.000,00 kepada Menpora;

19. Nota Dinas Nomor: 344.C/Menpora/D.V.5/11/2011 perihal Laporan tentang Hasil Survey dan Verifikasi Rencana Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah;

20. Nota Dinas tanggal 7 Nopember 2012 perihal Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bantuan Prasarana Keolahragaan di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011;

Halaman 26 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131/M Tahun 2010, Mengangkat Prof. Dr. DJOKO PEKIK IRIANTO, M.Kes., Nip. 010227394, Pembina Utama Muda, sebagai Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

22. Petikan Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor: 0009 Tahun 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mengangkat, Drs. BRAHMANTORY, Nip. 195906271992031001, sebagai Deputy Pengembangan Sarana dan Prasarana Keolahragaan pada Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan;

23. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 5 Desember 2011 Nomor: 0801/D.V.5/Kemenpora/12/2011, jumlah pembayaran Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah);

Surat Perintah Pembayaran tanggal 19 Desember 2011 Nomor: 08509/APBN.DEP.V.5/MENPORA/12/2011 jumlah pembayaran Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah);

Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 28 Desember 2011 Nomor: 733330W/088/110/12/2011, jumlah pembayaran Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah);

24. Surat Undangan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 0639/Menpora/D.V.5/lv/2012 perihal Undangan Kepada Ketua Komite/Lembaga Bantuan Prasarana Olahraga Tahun 2011;

25. Peraturan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Nomor: 0654.B Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Prasarana Olahraga;

26. 1 (satu) bundel Slip Setoran Rekening BNI jumlah terdiri dari:

- Nomor rekening: 0145263205, jumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);
- Nomor rekening: 0145263205, jumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
- Nomor rekening: 0145263205, jumlah Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah);
- Nomor rekening: 0145263205, jumlah Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah);

27. 1 (satu) bundel terdiri dari:

Halaman 27 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat setoran bukan pajak ke Rekening Kas Negara Nomor: 373602090011350 tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) (Dilegalisir);
- Surat setoran bukan pajak ke Rekening Kas Negara Nomor: 373602090011350 tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) (Dilegalisir);
- Surat setoran bukan pajak ke Rekening Kas Negara Nomor: 373602090011350 tanggal 15 Mei 2013 jumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) (Dilegalisir);
- Surat setoran bukan pajak ke Rekening Kas Negara Nomor: 373602090011350 tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) (Dilegalisir);

28. 1 (satu) bundel slip dari PT. Bank Sulteng Cabang Buol terdiri dari:

- Slip penarikan dari Rekening Giro Nomor: 201.01.06.200732 an. Komite Sarana & Prasarana Olahraga Kabupaten Buol sebesar Rp. 146.991.143,00 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga Rupiah);
- Slip pengiriman uang dari Rekening Giro Nomor: 201.01.06.20073-2 an. Komite Sarana & Prasarana Olahraga Kabupaten Buol sebesar Rp. 146.991.143,00 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga Rupiah) di masukkan ke rekening penampungan barang bukti Kejaksaan Negeri Buol Nomor: 1057.01.000061303 sebesar Rp. 146.956.143,00 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh tiga Rupiah);
- Berita acara penyerahan barang bukti dari PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Buol kepada Kejaksaan Negeri Buol tanggal 07 Nopember 2013;

29. Berita acara penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dari Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Buol tertanggal 07 Mei 2014 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

30. Sisa uang dari Rekening Giro Nomor: 201.01.06.20073-2 an. Komite Sarana & Prasarana Olahraga Kabupaten Buol sebesar Rp. 146.991.143,00 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan

Halaman 28 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu seratus empat puluh tiga Rupiah) yang di masukkan ke rekening penampungan barang bukti Kejaksaan Negeri Buol Nomor: 1057.01.000061303;

31. Uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);

Dikembalikan kepada Negara Cq. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Juni 2014 sesuai Akta permintaan banding Nomor 11/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PALU, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PL;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Juni 2014 sesuai Akta permintaan banding Nomor 11/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PALU, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PL ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 18 Juni 2014, memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Juli 2014 sesuai Akta Penyerahan memori banding Nomor 24/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PALU ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebagaimana tercantum didalam Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing - masing pada tanggal 18 Juni 2014 dan tanggal 07 Juli 2014 Nomor 08/PID.SUS/Tipikor/2014/PN.PALU ;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Terdakwa belum mengajukan memori banding dan kontra memori banding, sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 09 Desember 2014 ;

Halaman 29 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Sudah seharusnya dakwaan primair Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan pada bukti-bukti beberapa peraturan yang dilanggar;
- Amar putusan point 4 dan 5 belum menyentuh rasa keadilan masyarakat pada umumnya, bila dikaitkan dengan jumlah kerugian keuangan Negara yang belum dikembalikan oleh terdakwa yang masih cukup besar nilainya;

Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut belum tepat sehingga dipandang perlu untuk disempurnakan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah setelah membaca dan memeriksa berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 08/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.PL tanggal 5 Juni 2014 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada kesimpulannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikarenakan pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya belum memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan-alasan hukumnya sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa **A. TUBAGUS BM AZIZ** tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palu Nomor : 08/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.PL tanggal 5 Juni 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Halaman 30 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Menimbang, bahwa didalam perkara ini dakwaan Penuntut Umum diajukan dalam bentuk subsidaritas, oleh karena itu haruslah dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti baru dipertimbangkan dakwaan subsidair, dan selanjutnya apabila dakwaan subsidair tidak terbukti juga maka akan dipertimbangkan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
- 2.-----Secara Melawan Hukum ;
- 3.-----Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 3 bagian ketentuan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi : adalah perseorangan atau termasuk korporasi, sedang yang dimaksud dengan korporasi sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang – Undang ini adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa “setiap orang” menurut ketentuan Pasal tersebut adalah siapa saja, oleh karena itu apapun jabatannya pada saat melakukan perbuatan pidana yang didakwakan tidak menjadi halangan sehingga sudah termasuk subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam hal ini dapat diartikan menunjuk adanya orang atau manusia, dalam ilmu hukum diartikan sebagai *Natuurlijk Persoon* merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ;

Halaman 31 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata identitas Terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dalam perkara a quo, bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo, dengan demikian “setiap orang” yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan Primair adalah benar-benar Terdakwa bernama **A. TUBAGUS BM AZIZ** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai menurut hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Pengadilan Tinggi unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

2. Unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara Melawan Hukum dalam hal ini adalah sifat melawan hukum yang mencakup baik hukum formil maupun hukum materiil yang merupakan syarat umum bagi sifat dapat dipidananya suatu perbuatan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/Puu-IV/2006 dalam uji materiil terhadap UU No 31 tahun 1999 diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, sepanjang mengenai penjelasan Pasal 2, Mahkamah Konstitusi RI menyatakan bahwa : “Penjelasan unsur melawan hukum materiil dalam Pasal 2 bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas sehingga harus dinyatakan tidak mengikat “, tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berpengaruh terhadap Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Tipikor karena secara substansiil tidak membatalkan ketentuan Pasal 2 UU Tipikor tersebut, justru dalam pembuktian unsur melawan hukum lebih dimudahkan karena cukup membuktikan unsur melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa sebagai Ketua Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 427/1194/Disdikpora tanggal 21 Juni 2010 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol. Adapun susunan Pengurus Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol yakni:

1. A. TUBAGUS BM. AZIZ (Terdakwa) sebagai Ketua Komite;
2. ABD. AZIS AT. NAUKOKO, S.E., sebagai Sekretaris Komite;
3. JEMY TODAR sebagai Bendahara Komite;
4. HIDAYAT, S.T., sebagai Komisi Perencanaan;

Halaman 32 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Drs. LAODE MAULANA sebagai Komisi Pembangunan;

6. MUKHSIN SIRAJUDIN, S.H., sebagai Komisi Pengawasan;

Dan tugas Terdakwa selaku Ketua Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol yaitu:

- ✓ Membangun sarana dan prasarana olahraga untuk peningkatan prestasi atlet ;
- ✓ Mencari dana bantuan ke berbagai instansi Pemerintah maupun swasta untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga dalam bentuk proposal;
- ✓ Mengelola dana bantuan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta berdasarkan keterangan di bawah sumpah saksi Drs. ABD AZIZ A.T. NAUKOKO, selaku Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol, saksi Drs. LAODE MAULANA, saksi HIDAYAT, S.T., saksi MUCHSIN SIRADJUDIN, S.H., selaku Wartawan Harian Radar SulTeng, serta saksi JEMMY TODAR yang dalam persidangan sama-sama menerangkan para saksi tersebut pada awalnya tidak mengetahui kalau nama-nama para saksi tersebut tercantum dalam kepengurusan Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol, dan baru mengetahui setelah membaca Lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor: 427/1194/Disdikpora tanggal 21 Juni 2010 yang diperlihatkan oleh Jaksa Penyidik pada saat dilakukan penyidikan, sementara itu Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa pembentukan kepengurusan Komite tersebut dilakukan secara sepihak oleh AMRAN BATALIPU yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Buol dan tujuan dari dibentuknya Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol adalah untuk mendapatkan dana bantuan Pembangunan Gedung Olahraga di Kabupaten Buol dari Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Menimbang, bahwa pada tahun 2011, Terdakwa selaku Ketua Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol mengajukan proposal Nomor: 015/KPSPO-KB/2011 tanggal 11 April 2011 perihal Permohonan Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan dana yang diusulkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah saksi Dr. LALU WILDAN, M.Pd., selaku Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Pemuda dan Olahraga pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dan saksi Drs. BRAHMANTORY, selaku Asisten Deputy Pengembangan Sarana dan Prasarana Keolahragaan dalam

Halaman 33 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan menerangkan bahwa mekanisme sehingga Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah mendapat bantuan yakni Komite mengajukan proposal kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga yang kemudian diproses oleh jajaran Asisten Deputi Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga, diverifikasi, dan dinyatakan layak kemudian diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Dengan demikian terhadap proposal atas nama Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol ditindaklanjuti dengan dilakukan beberapa tahapan verifikasi oleh Panitia Verifikasi Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan hasil verifikasi disampaikan kepada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Dan berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Panitia Verifikasi Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, maka Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor: 0624-M Tahun 2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kepada Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah Dalam Rangka Bantuan Khusus Prasarana Olahraga di Beberapa Propinsi dan Kabupaten/Kota. Atas dasar Surat Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor: 0624-M Tahun 2011 tanggal 22 Nopember 2011, kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatnya Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 059.H/KEMENPORA/PPK.D.V/ 11/2011 dan Nomor: 016/KPSPO.KB/ 2011 tertanggal 24 Nopember 2011 tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Gedung Olahraga di Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah yang ditandatangani oleh saksi Drs. BRAHMANTORY selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah sebagai Pihak Kedua dan saksi Dr. LALU WILDAN, M.Pd., selaku Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan sebagai yang mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 059.H/KEMENPORA/PPK.D.V/11/2011 dan Nomor: 016/KPSPO.KB/2011 tanggal 24 Nopember 2011, maka bentuk perjanjian antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol

Halaman 34 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pola kemitraan. Oleh karena itu dalam Pasal 7 ayat (1) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 059.H/KEMENPORA/ PPK.D.V/11/2011 dan Nomor: 016/KPSPO.KB/ 2011 tanggal 24 Nopember 2011 dinyatakan Pihak Pertama berhak:

- a. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi serta menerima laporan perkembangan fisik dan keuangan atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dibiayai dengan dana Bantuan Prasarana Olahraga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. Melakukan pembinaan teknis terhadap kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 yang dibiayai dengan dana Bantuan Prasarana Olahraga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. Memberikan saran, arahan dan asistensi kepada Pihak Kedua atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dibiayai dengan dana Bantuan Prasarana Olahraga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (2) Pihak Pertama berkewajiban untuk mencairkan dana Bantuan Prasarana Olahraga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan;

Sementara itu hak Pihak Kedua diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 059.H/KEMENPORA/PPK.D.V/11/2011 dan Nomor: 016/KPSPO.KB/2011 tanggal 24 Nopember 2011 yaitu:

- a. Menerima dana bantuan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dari Pihak Pertama;
- b. Mengelola dana dari Pihak Pertama untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sedangkan kewajiban Pihak Kedua dimuat dalam Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Bertanggungjawab penuh atas segala resiko dan/atau dampak hukum yang terjadi setelah dana bantuan Prasarana Olahraga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a), diterima/masuk dalam rekening Pihak Kedua sebagaimana tersebut pada Pasal 6 huruf (b);
- b. Bertanggungjawab penuh atas terlaksananya kegiatan, kebenaran prosedur, dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menggunakan dana bantuan yang diterima dari Pihak Pertama untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

Halaman 35 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaksanakan upaya-upaya untuk mengoptimalkan dana bantuan agar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dikerjakan dengan biaya yang efisien, mutu yang baik dan waktu yang tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- f. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2011;
- g. Menyerahkan laporan, informasi dan hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang diperlukan oleh Pihak Pertama;
- h. Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011;
- i. Mendukung dan membantu Pihak Pertama serta Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk melakukan pemeriksaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, baik fisik hasil pekerjaan, dan non fisik seperti dokumen pertanggungjawaban dan dokumentasi terkait lainnya;
- j. Mengelola, memanfaatkan dan memelihara hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, secara optimal guna menunjang tercapainya tujuan Keolahragaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- k. Melaksanakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung Negara, dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 06/ES/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tenaga Pengelola Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dalam Rangka Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- l. Melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Menyetorkan segala jasa giro/bunga Bank serta sisa dana yang tidak terpakai ke rekening atas nama Bendahara Pemerintah PNPB Menegpora

Halaman 36 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 0145263205 Bank Negara Indonesia Cabang Senayan dan bukti setor diserahkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga;

n. Menyerahkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah selesainya kegiatan/pekerjaan;

Menimbang, bahwa saksi Dr. LALU WILDAN, M.Pd., dan saksi Drs. BRAHMANTORY dalam persidangan juga menerangkan bahwa dana bantuan untuk Pembangunan Gedung Olahraga di Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: DIPA-0015/092-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010. Dan Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menyalurkan dana bantuan tersebut melalui Kantor Perbendaharaan Negara KPPN Jakarta III ke Rekening Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol Nomor: 201.01.06.20073.2 dengan NPWP. 03.071524.7-834.000 pada Bank Sulteng Cabang Sulawesi Tengah yang dilakukan sekaligus sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah). Keterangan saksi Dr. LALU WILDAN, M.Pd., dan saksi Drs. BRAHMANTORY ini bersesuaian dengan keterangan saksi IBRAHIM ISHAK, S.E., selaku Kepala Cabang Bank Sulteng Cabang Buol yang dalam persidangan menerangkan bahwa saksi IBRAHIM ISHAK, S.E., mengetahui pada Bank Sulteng Cabang Buol terdapat nasabah atas nama Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol dari blangko pembukaan rekening atas nama Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol yang dibuka sejak tanggal 27 September 2010 dan yang melakukan pembukaan rekening giro adalah Terdakwa. Selain itu saksi IBRAHIM ISHAK, S.E., juga menerangkan bahwa ada transfer dana yang masuk ke rekening giro atas nama Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) melalui Bank Indonesia Pusat ke Bank Indonesia Palu yang kemudian di transfer ke Bank Sulteng Kantor Pusat yang diteruskan ke Bank Sulteng Cabang Buol tepatnya pada tanggal 28 Desember 2011, namun saksi IBRAHIM ISHAK, S.E., tidak mengetahui dana tersebut berasal dari mana dan peruntukannya untuk apa. Lebih lanjut saksi IBRAHIM ISHAK, S.E., menerangkan bahwa terhadap dana sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) tersebut telah dilakukan penarikan oleh Terdakwa atas nama Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol sejak tanggal 27 April 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 melalui cek/cheque

Halaman 37 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 12 (dua belas) kali yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 2.370.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089301 tanggal 27 April 2012 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
2. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089302 tanggal 07 Mei 2012 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
3. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089303 tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
4. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089304 tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
5. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089305 tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
6. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089306 tanggal 06 Juni 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
7. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089307 tanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
8. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089308 tanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
9. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089309 tanggal 02 Juli 2012 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
10. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089310 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah); -
11. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089571 tanggal 06 Juli 2012 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);
12. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089572 tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah); -

Halaman 38 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan saat ini dana tersebut masih terdapat sisa dalam rekening giro sebesar Rp. 146.956.143,00 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa terkait penarikan dana bantuan untuk Pembangunan Gedung Olahraga di Kabupaten Buol yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.370.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa penarikan dana tersebut dilakukan oleh Terdakwa bukan dikarenakan untuk kepentingan Pembangunan Gedung Olahraga sebagaimana dimaksudkan dari diberikannya bantuan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, namun penarikan itu semuanya dilakukan karenanya adanya permintaan dari AMRAN BATALIPU yang nota bene adalah Bupati Buol untuk meminjam uang dimaksud selama Pembangunan Gedung Olahraga itu belum dilakukan. Dan Terdakwa juga menerangkan bahwa pengembalian uang sebesar Rp. 1.340.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta Rupiah) ke kas negara melalui rekening Kementerian Pemuda dan Olahraga dilakukan oleh keluarga AMRAN BATALIPU yang bernama ROSMINI dengan mengatas namakan Terdakwa, termasuk pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) pada saat proses berlangsungnya persidangan juga berasal dari ROSMINI. Adapun yang menjadi alasan Terdakwa tidak melaksanakan Pembangunan Gedung Olahraga di Kabupaten Buol karena adanya perubahan lokasi atau tempat untuk Pembangunan Gedung Olahraga tersebut dan perubahan lokasi ini disebabkan karena ternyata lokasi yang sertifikatnya dilampirkan pada saat pengajuan proposal ke Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak cukup representatif untuk dijadikan tempat Pembangunan Gedung Olahraga dan kalau pembangunannya tetap dilakukan di lokasi tersebut maka memerlukan biaya yang cukup besar. Dan menurut Terdakwa sebetulnya lokasi pengganti sudah ada, akan tetapi surat keputusan Bupati mengenai penetapan lokasi dimaksud sebagai tempat untuk Pembangunan Gedung Olahraga tidak juga diterbitkan tanpa alasan yang jelas oleh AMRAN BATALIPU selaku Bupati Buol;

Menimbang, bahwa sejalan dengan keterangan Terdakwa mengenai tidak dilaksanakannya Pembangunan Gedung Olahraga di Kabupaten Buol, saksi Drs. BRAHMANTORY sebagai Asisten Deputi Pengembangan Sarana dan Prasarana Keolahragaan, selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerangkan bahwa saksi Drs. BRAHMANTORY telah melakukan pengawasan terhadap dana bantuan Pembangunan Gedung Olahraga di Kabupaten Buol dalam pelaksanaan monitoring dan ditemukan tindakan Terdakwa yang menutupi informasi rekening Komite, sebab pada saat Tim turun ke lapangan, Terdakwa selaku Ketua Komite tidak mampu

Halaman 39 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan rekening Komite dengan alasan dipegang oleh Sekretaris, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Sekretaris dan Bendahara tidak berada di tempat, oleh karena itu Tim Monitoring mengambil tindakan dengan menyarankan kepada saksi Drs. BRAHMANTORY untuk meminta Komite mengembalikan seluruh bantuan yang telah diberikan termasuk jasa giro yang timbul. Dan berdasarkan Nota Dinas kepada Asisten Deputi Pengembangan Sarana dan Prasarana Keolahragaan dari Tim Monitoring dan Evaluasi Bantuan Prasarana Keolahragaan di Propinsi Sulawesi Tengah perihal Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana dan Prasarana Keolahragaan di Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 7 Nopember 2012 pada romawi II Laporan Monitoring huruf a angka 2 Hasil Monitoring bagian huruf a) mengatakan: Pekerjaan sampai dengan monitoring dilaksanakan tanggal 05 Nopember 2012 masih 0 (nol) persen. Sementara itu saksi Prof. DR. DJOKO PEKIK IRIANTO, M.Kes, AIFO., sebagai Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam persidangan menerangkan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama, maka Komite wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan setelah menerima transfer bantuan dana, kemudian menyampaikan laporan pertriwulan dan menyampaikan laporan akhir kegiatan. Namun saksi Prof. DR. DJOKO PEKIK IRIANTO, M.Kes, AIFO., selaku Kuasa Pengguna Anggaran belum pernah menerima laporan triwulanan atas pelaksanaan Pembangunan Gedung Olahraga di Kabupaten Buol dari Pihak Komite dan Pihak Komite hanya menyampaikan laporan mengenai penerimaan transfer dana bantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka menurut Pengadilan Tinggi, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggunaan dana bantuan Pembangunan Gedung Olahraga di Kabupoten Buol dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, karena perbuatan Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ** tersebut di atas bertentangan dengan:

- Buku Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi Dan Kemitraan Nomor: 0654.B Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Prasarana Olahraga pada Lampiran Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan halaman 37 huruf d dana dilarang digunakan untuk:
 - 3). Dipinjamkan kepada siapapun atau pihak lain;
 - 5). Keperluan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 059.H/KEMENPORA/PPK.D.V/11/2011, Nomor: 016/KPSPO-KB/2011 tanggal 24 Nopember 2011 yaitu:

Halaman 40 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 mengatakan “kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah”;

- Pasal 8:

(1) Pihak Kedua berkewajiban:

b). Mengelola dana dari Pihak Pertama untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Pihak Kedua berkewajiban:

c). Menggunakan dana bantuan yang diterima dari Pihak Pertama untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

f). Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2011;

- Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

Dengan demikian jika dicermati dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka perbuatan Terdakwa ini dapat diartikan bahwa Terdakwa selaku Ketua Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan beberapa hal sebagaimana sudah diatur dalam berbagai ketentuan tersebut di atas yaitu Buku Peraturan Deputy Bidang Harmonisasi Dan Kemitraan Nomor: 0654.B Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Prasarana Olahraga pada Lampiran Peraturan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan halaman 37 huruf d, Pasal 4 dan Pasal 8 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 059.H/KEMENPORA/PPK.D.V/11/2011, Nomor: 016/KPSPO-KB/2011 tanggal 24 Nopember 2011, serta Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sehingga Terdakwa **A. TUBAGUS BM AZIZ** meskipun sudah mencairkan dana sebesar Rp. 2.370.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tidak pernah melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol, tidak pernah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan setelah menerima transfer bantuan dana, laporan pertriwulan maupun laporan akhir kegiatan, dan sampai dilakukan monitoring pada

Halaman 41 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 November 2012 kegiatan masih 0%, dan uang tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi, dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi unsur “**melawan hukum**” telah terbukti dan terpenuhi;

3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi, baik untuk diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa penarikan dana tersebut dilakukan oleh Terdakwa bukan dikarenakan untuk kepentingan Pembangunan Gedung Olahraga sebagaimana dimaksudkan dari diberikannya bantuan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, namun penarikan itu semuanya dilakukan karenanya adanya kepentingan pribadi yang menurut Terdakwa ada permintaan dari AMRAN BATALIPU yang nota bene adalah Bupati Buol untuk meminjam uang dimaksud selama Pembangunan Gedung Olahraga itu belum dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, apa yang dilakukan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengelola keuangan Negara dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi justru memperkaya orang lain sebesar Rp. 1.490.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah) sesuai dengan barang bukti berupa tanda bukti penyeteroran atas kerugian keuangan negara yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum termasuk pengembalian secara tunai sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dalam persidangan, dan terhadap dana sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam persidangan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa uang sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) tersebut harus dibebankan pertanggungjawabannya kepada Terdakwa dengan mengenyampingkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa dana sebesar Rp. 2.370.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) telah dipinjam seluruhnya oleh AMRAN BATALIPU sebab Terdakwa dalam persidangan tidak dapat menunjukkan tanda bukti peminjamannya kepada AMRAN BATALIPU, untuk itu dalam perkara a quo dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta Rupiah), dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur “**melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain**” ini telah terbukti dan terpenuhi;

4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Halaman 42 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban itu;

Menimbang, bahwa pengertian kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU. No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa pengertian perekonomian negara berdasarkan Penjelasan Umum UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 427/1194/Disdikpora tanggal 21 Juni 2010 mendapat dana bantuan Pembangunan Gedung Olahraga di Kabupaten Buol sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: DIPA-0015/092-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 dari usulan pengajuan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) yang diajukan oleh Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol sebagaimana dalam pengajuan proposal Nomor: 015/KPSPO-KB/2011 tanggal 11 April 2011. Dan Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menyalurkan dana bantuan tersebut melalui Kantor Perbendaharaan Negara KPPN Jakarta III ke Rekening Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol Nomor: 201.01.06.20073.2 dengan NPWP. 03.071524.7-834.000 pada Bank Sulteng Cabang Sulawesi Tengah yang dilakukan sekaligus sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa bahwa terhadap dana sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) tersebut telah dilakukan penarikan oleh Terdakwa atas nama Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol sejak tanggal 27 April 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 melalui cek/cheque

Halaman 43 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 12 (dua belas) kali yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 2.370.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089301 tanggal 27 April 2012 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
2. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089302 tanggal 07 Mei 2012 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
3. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089303 tanggal 11 Mei 2012 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
4. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089304 tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
5. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089305 tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
6. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089306 tanggal 06 Juni 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
7. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089307 tanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
8. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089308 tanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
9. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089309 tanggal 02 Juli 2012 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
10. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089310 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
11. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah Nomor: CK 089571 tanggal 06 Juli 2012 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);

Halaman 44 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah
Nomor: CK 089572 tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp. 110.000.000,00
(seratus sepuluh juta Rupiah);

Dan saat ini dana tersebut masih terdapat sisa dalam rekening giro sebesar Rp. 146.956.143,00 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh tiga Rupiah), namun telah di pindah bukukan ke dalam rekening penampungan barang bukti Kejaksaan Negeri Buol Nomor: 1057.01.000061303;

Menimbang, bahwa penarikan dana sebesar Rp. 2.370.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) yang telah dilakukan oleh Terdakwa bukan dikarenakan untuk kepentingan Pembangunan Gedung Olahraga sebagaimana dimaksudkan dari diberikannya dana bantuan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, sebab sampai saat ini Terdakwa tidak pernah melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga di Kabupaten Buol, dan penarikan dana tersebut menurut Terdakwa semuanya dilakukan karena adanya permintaan dari AMRAN BATALIPU yang nota bene adalah Bupati Buol untuk meminjam uang dimaksud selama Pembangunan Gedung Olahraga itu belum dilakukan. Dan sejak dilakukannya penyidikan oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Buol, keluarga AMRAN BATALIPU yang bernama ROSMINI telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.340.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta Rupiah) ke kas negara melalui rekening Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan rincian sebagai berikut:

1. Bank BNI Cabang Pembantu Imam Bonjol Palu tanggal 26-04-2013 sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);
2. Bank BNI Kantor Cabang Palu tanggal 07-05-2013 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
3. Bank BNI Kantor Cabang Palu tanggal 08-05-2013 sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah);
4. Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Imam Bonjol Palu tanggal 13-05-2013 sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah);

Selain itu pada saat proses berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) yang menurut Terdakwa uang tersebut berasal dari ROSMINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut jika dihubungkan dengan pengertian uang negara, maka dalam pelaksanaan dana bantuan untuk Pembangunan Gedung Olahraga di Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 telah terjadi kerugian keuangan negara dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 2.370.000.000,00 –

Halaman 45 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rp.1.340.000.000,00 + Rp. 150.000.000,00) = Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta Rupiah),;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat dalam dakwaan Primair ini yaitu **"Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terbukti maka tidak perlu membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan subsidair sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, tetapi Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 08/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.PL tanggal 5 Juni 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, yang bunyi selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa sudah seharusnya dakwaan primair Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan berdasarkan pada bukti-bukti beberapa peraturan yang dilanggar dapat diterima, karena Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa dakwaan primair telah terbukti sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang lain dari jaksa Penuntut Umum yang disebutkan dalam memori bandingnya bahwa Amar putusan point 4 dan 5 belum menyentuh rasa keadilan masyarakat pada umumnya bila dikaitkan dengan jumlah kerugian keuangan Negara yang belum dikembalikan oleh Terdakwa yang masih cukup besar nilainya, Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu terhadap Terdakwa masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Buol sama sekali tidak terwujud dan dana untuk pembangunan tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman pidana penjara, subsidair pidana kurungan dari hukuman denda dan subsidair pidana penjara dari uang pengganti terhadap Terdakwa perlu ditambah yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 46 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda ;

Menimbang, bahwa disamping pidana denda, kepada Terdakwa juga dikenakan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atas kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp. 2.370.000.000,00 – (Rp.1.340.000.000,00 + Rp. 150.000.000,00) = Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa masa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah menciderai amanat yang diberikan selaku Ketua Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri

Halaman 47 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri terdakwa maupun masyarakat;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

-----M
enerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

-----M
embatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 08/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN. PL tanggal 5 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **A. TUBAGUS BM. AZIZ** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Kementerian Pemuda dan Olahraga No. 0015/092-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010;
 2. Foto copy Keputusan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 0624 M Tahun 2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Gedung Olahraga kepada Komite

Halaman 48 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah Dalam Rangka Bantuan Khusus Prasarana Olahraga di Beberapa Propinsi dan Kabupaten/Kota;

3. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 059.H./KEMENPORA/PPK.D.V/11/2011 Nomor:

016/KPSPO.KB/2011 tanggal 24 Nopember 2011 tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah;

4. Foto copy Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 0010A tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penetapan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan;

5. Foto copy Surat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor: 2250.A/D.V.XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 perihal Pengembalian Dana Bantuan Pembangunan Gedung Olahraga di Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 (Dilegalisir);

6. Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor: 0112 Tahun 2011 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2011 (Dilegalisir);

7. Foto copy Surat Keputusan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 0165.F/MENPORA/D.V.5/11/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Pembentukan Panitia Verifikasi Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2011;

8. Foto copy Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 427/1194/Disdikpora tanggal 21 Juni 2010 tentang Pembentukan Pengurus Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah;

9. Foto copy Surat Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 015/KPSO-KB/2011 tanggal 11 April 2011 perihal Permohonan Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga;

10 Foto copy Surat Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 017/KPSPO-KB/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Halaman 49 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Foto copy Surat Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 018/KPSPO-KB/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang ditujukan Kepada Bupati Buol perihal Laporan;

12 Foto copy Rekening Koran Giro periode: 01 Januari 2011 s/d 20 Desember 2012 dari PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Buol kepada Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kelurahan Kulango Buol;

13 Foto copy Rekening Koran Giro periode: 01 Oktober 2011 s/d 19 Januari 2012 dari PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Buol kepada Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kelurahan Kulango Buol;

14 12 (dua belas) foto copy Cek/Cheque PT. Bank Sulawesi Tengah;

- Nomor: CK 089301 tanggal 27 April 2012;
- Nomor: CK 089302 tanggal 07 Mei 2012;
- Nomor: CK 089303 tanggal 11 Mei 2012;
- Nomor: CK 089304 tanggal 14 Mei 2012;
- Nomor: CK 089305 tanggal 31 Mei 2012;
- Nomor: CK 089306 tanggal 06 Juni 2012;
- Nomor: CK 089307 tanggal 19 Juni 2012;
- Nomor: CK 089308 tanggal 25 Juni 2012;
- Nomor: CK 089309 tanggal 02 Juli 2012;
- Nomor: CK 089310 tanggal 03 Juli 2012;
- Nomor: CK 089571 tanggal 06 Juli 2012;
- Nomor: CK 089572 tanggal 28 Agustus 2012;

15 Foto copy Buku Kas Umum Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol tanggal 29 Desember 2011;

16 Foto copy Register Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ) Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol tanggal 29 Desember 2011;

17 Foto copy Jadwal Kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol tanggal 29 Desember 2011;

18 Surat Pernyataan Ketua Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Buol atas nama A. TUBAGUS BM. AZIZ mengenai Pertanggungjawaban Dana dan Bersedia Mengembalikan Dana sebesar Rp. 2.500.000.000,00 kepada Menpora;

19 Nota Dinas Nomor: 344.C/Menpora/D.V.5/11/2011 perihal Laporan tentang Hasil Survey dan Verifikasi Rencana Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 50 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Nota Dinas tanggal 7 Nopember 2012 perihal Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bantuan Prasarana Keolahaagaan di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011;

21 Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131/M Tahun 2010, Mengangkat Prof. Dr. DJOKO PEKIK IRIANTO, M.Kes., Nip. 010227394, Pembina Utama Muda, sebagai Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

22 Petikan Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor: 0009 Tahun 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktual Eselon II Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mengangkat, Drs. BRAHMANTORY, Nip. 195906271992031001, sebagai Deputi Pengembangan Sarana dan Prasarana Keolahaagaan pada Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan;

23 Surat Permintaan Pembayaran tanggal 5 Desember 2011 Nomor: 0801/D.V.5/Kemenpora/12/2011, jumlah pembayaran Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah);

Surat Perintah Pembayaran tanggal 19 Desember 2011 Nomor: 08509/APBN.DEP.V.5/MENPORA/12/2011 jumlah pembayaran Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah);

Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 28 Desember 2011 Nomor: 733330W/088/110/12/2011, jumlah pembayaran Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah);

24 Surat Undangan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 0639/Menpora/D.V.5/1v/2012 perihal Undangan Kepada Ketua Komite/Lembaga Bantuan Prasarana Olahraga Tahun 2011;

25 Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Nomor: 0654.B Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Prasarana Olahraga;

26 (satu) bundel Slip Setoran Rekening BNI jumlah terdiri dari:

- Nomor rekening: 0145263205, jumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);
- Nomor rekening: 0145263205, jumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
- Nomor rekening: 0145263205, jumlah Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah);
- Nomor rekening: 0145263205, jumlah Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah);

27 (satu) bundel terdiri dari:

Halaman 51 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat setoran bukan pajak ke Rekening Kas Negara Nomor: 373602090011350 tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) (Dilegalisir);
- Surat setoran bukan pajak ke Rekening Kas Negara Nomor: 373602090011350 tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) (Dilegalisir);
- Surat setoran bukan pajak ke Rekening Kas Negara Nomor: 373602090011350 tanggal 15 Mei 2013 jumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) (Dilegalisir);
- Surat setoran bukan pajak ke Rekening Kas Negara Nomor: 373602090011350 tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) (Dilegalisir);

28 (satu) bundel slip dari PT. Bank Sulteng Cabang Buol terdiri dari:

- Slip penarikan dari Rekening Giro Nomor: 201.01.06.200732 an. Komite Sarana & Prasarana Olahraga Kabupaten Buol sebesar Rp. 146.991.143,00 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga Rupiah); -
- Slip pengiriman uang dari Rekening Giro Nomor: 201.01.06.20073-2 an. Komite Sarana & Prasarana Olahraga Kabupaten Buol sebesar Rp. 146.991.143,00 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga Rupiah) di masukkan ke rekening penampungan barang bukti Kejaksaan Negeri Buol Nomor: 1057.01.000061303 sebesar Rp. 146.956.143,00 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh tiga Rupiah);
- Berita acara penyerahan barang bukti dari **PT. Bank Sulawesi Tengah** Cabang Buol kepada Kejaksaan Negeri Buol tanggal 07 Nopember 2013;

29 Berita acara penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dari Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Buol tertanggal 07 Mei 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

30 Sisa uang dari Rekening Giro Nomor: 201.01.06.20073-2 an. Komite Sarana & Prasarana Olahraga Kabupaten Buol sebesar Rp. 146.991.143,00 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga Rupiah) yang di masukkan ke rekening penampungan barang bukti Kejaksaan Negeri Buol Nomor: 1057.01.000061303;

Halaman 52 dari 52 halaman.
Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah); -

Dikembalikan kepada Negara Cq. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU** tanggal **28 JANUARI 2015** oleh kami **H. PRIM FAHRUR RAZI SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum** dan **NURWIGATI, SH.M.,Hum.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **30 JANUARI 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **NISFAH, SH.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum.

ttd

NURWIGATI,SH.,M.Hum.

KETUA MAJELIS,

ttd

H. PRIM FAHRUR RAZI SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NISFAH, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
An. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Wakil Panitera

SRI CH. SUTIANTI OTTOLUWA, SH.

NIP. 196301031993032001